FORUM KONSULTASI PUBLIK 2024

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau

→ Kepton Hall Nirwana Buton Villa, 06 Juni 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat perkenan-Nya dan juga memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau tahun 2024 yang di laksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran terkait layanan publik di Loka POM di Kota Baubau, agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyelenggara layanan dan penerima layanan, memperoleh masukan terkait penetapan standar pelayanan di Loka POM di Kota Baubau dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Loka POM di Kota Baubau.

Materi yang disampaikan pada kegiatan FKP adalah Standar Pelayanan dan Lingkup pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau yang disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kota Baubau. Pada kegiatan FKP tahun 2024 ini juga disampaikan materi terkait Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Unit Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Koordinator Pengawasan dan Sertifikasi di Loka POM di kota Baubau.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/ Ibu Pimpinan/ Ketua Instansi/ Lembaga, Pimpinan/ Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Profesi yang telah bersinergi dengan kami dan telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan tugas dan tanggung jawab sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dapat dilaksanakan dengan lancar sampai terselesaikan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menyajikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Baubau, 7 Juni 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Baubau

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan Konsultasi Publik merupakan Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayananan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau serta melalui Forum Konsultasi Publik ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

a. Membangun kepercayaan kepada masyarakat (Trust) artinya sebagai institusi publik yang memberikan layanan kepada masyarakat, kami harus paham kebutuhan masyarakat, user pengguna jasa, serta mitra kerja kami untuk tujuan jangka menengah atau jangka panjang;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan Loka POM di kota Baubau (Quality), kami berharap mitra kerja dapoat memberikan saran yang bersifat konstruktif agar kualitas layanan kami kepada masyarakat kedepan bisa lebih baik;
c. Menampung saran dan masukan dari berbagai perwakilan elemen masyarakat, meliputi Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi/ Komunitas, Pemerintah dan Media (*Public Suggestion*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Manfaat

Manfaat pelaksanaan FKP yakni antara lain:

Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik serta meminimalisir penolakan atau resistensi dari publik.

Sedangkan manfaat FKP khusus bagi Loka POM di Kota Baubau sebagai penyelenggara pelayanan :

a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
g. memperoleh informasi terbaru dari para stakeholder faktor faktor yang berpengaruh pada pelayanan publik;
h. memperoleh informasi alternatif pelayanan publik yang lebih dapat diterima oleh masyarakat;

Secara khusus FKP memberikan manfaat bagi publik dalam hal :

a. menjadi ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Ruang Lingkup
    a. rancangan kebijakan;
    b. penerapan kebijakan;
    c. dampak kebijakan; dan
    d. evaluasi pelaksanaan kebijakan,
    e. ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam rangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

    Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

    Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

    Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai

    Tempat : Kepton Hall Nirwana Buton Villa
    Jl. Dayanu Ikhsanuddin Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

    Penyelenggara : Loka POM di Kota Baubau

    Peserta FKP : Peserta FKP berjumlah 30 orang dari Instansi/Organisasi yang terdiri dari:

    a. Kantor Pengadilan Negeri Kota Baubau
    b. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Baubau
    c. Polres Kota Baubau
    d. Dinas Kesehatan Kota Baubau
    e. Dinas Kesehatan Kab. Buton
    f. Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan
    g. Dinas Perindag Kota Baubau
    h. Dinas Perindustrian Kabupaten Buton
    i. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau
    j. Dinas PMPTSP Kota Baubau dan Kabupaten Buton
    k. Universitas Muhammadiyah Buton
    l. Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

m. Politeknik Baubau
n. Ikatan Dokter Indonesia Kota Baubau
o. Ikatan Bidan Indonesia Kota Baubau
p. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Baubau
q. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Baubau
r. Persatuan Wartawan Indonesia Kota Baubau
s. Stasiun RRI Baubau
t. Buton Pos
u. Kwarcab Kota Baubau
v. Pelaku Usaha
w. Tokoh Masyarakat

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung komunikasi 2 arah dalam bentuk Pemaparan Materi dari pemberi layanan publik dan dilanjutkan dengan diskusi dalam suasana semi formal.

Susunan Acara FKP

Susunan acara Forum Konsultasi publik adalah sebagai berikut :

Agenda Kegiatan

Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Baubau
Kamis, 06 Juni 2024

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30-08.40	Pembukaan Acara	Panitia
08.40-08.50	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.50-09.00	Doa	Panitia
09.00-09.15	Sambutan dan Arahan	Kepala Loka POM di Kota Baubau
09.15-09.20	Foto Bersama	Panitia
09.20-09.30	Coffee Break	
09.30-10.30	Paparan 1.Standar Pelayanan dan Lingkup Pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau.	Kepala Loka POM di Kota Baubau PFM Muda Pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	2.Sosialisasi pengendalian Gratifiikasi pada Unit Pelayanan Publik	
10.30-11.30	Diskusi	Peserta
11.30-12.00	Penutupan	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

   Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan Forum konsultasi Publik berdasarkan masukan dari para penanggap adalah sbb :

   a. Jika melihat posisi Loka POM Baubau saat ini dengan cakupan wilayah tugas 6 wilayah kabupaten/kota yang sangat luas dan dari nilai kepuasan publik yang cukup tinggi. Melihat hal ini apakah tidak ada kemungkinan atau peluang untuk di tingkatkan statusnya menjadi Balai?
   b. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 6 wilayah cakupan pengawasan Loka POM di kota Baubau, untuk mendekatkan layanan publik Loka POM Baubau, dibuat jadwal pelayanan MPP di 6 wilayah kabupaten/kota tersebut.
   c. Terkait Inovasi pelayanan publik, di Kota Baubau isu stunting menjadi prioritas nasional. Ada satu inovasi yang dilahirkan dari kader percepatan penurunan stunting daerah yaitu “KINANDEKU” adalah makanan yang dibuat dengan bahan beras merah, sayuran, kelor dan sumber protein hewani. kami butuh pendampingan dari BPOM terkait pendampingan keamanan pangan tersebut.
   d. Agar di perjelas terkait pemberian perlengkapan peserta kegiatan FKP/KIE bukan termasuk pemberian gratifikasi.
   e. Bagaimana pendampingan Loka POM dikota Baubau terkait penerapan label Halal? Apakah dapat dilakukan penyediaan minum (produk pangan) di Kantor Loka POM di kota Baubau sebagai promosi untuk tamu yang datang ke kantor Loka POM di kota Baubau ?
   f. Saya ingin mengusulkan, pada forum diskusi lanjut antara Loka POM Baubau dan Pemda terkait indicator kinerja BPOM yang dicapai juga merupakan indicator beberapa OPD di pemda kami.
   g. Diharapkan ada Forum yang dilaksanakandari Puskesmas kabupaten/Kota secara daring untuk menampung semua usulan ataupun keluhan terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Loka POM Baubau di Puskesmas Kabupaten/Kota juga pelaku usaha di daerah-daerah terpencil bisa difasilitasi oleh puskesmas terdekat untuk mengikuti forum zoom ini. Diharapkan forum ini di lakukan secara terbuka, berkala dan sosialisasi jadwal yang baik.

h. Agar melakukan perkuatan regulasi pengawasan obat dan makanan menggunakan metode omnibuslaw. Karena jika di lihat dari yurisprudensi pusat peradilan yang menangani kasus seperti ini rata-rata hukumannya ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga pelaku usaha melihat ini sebagai celah akhirnya Loka POM Baubau dalam bekerja tidak bersesuaian dengan penegakan hukumnya. Agar Loka POM Baubau mengembangkan satu pengawasan yang berbasis partisipatif di Masyarakat, dan peningkatan sinergitas dan Koordinasi antara stakeholder Loka POM Baubau, Dinas Kesehatan, serta Perindag dan Perindustrian.
i. Dalam rangka pentingnya pengawasan obat dan makanan di daerah apakah dapat Loka POM ditingkatkan statusnya menjadi Balai dengan pressure dari pemerintah daerah dengan memberikan penyediaan lahan untuk pengawasan, juga tingkatkan koordinasi dalam pengawasan
j. Dengan adanya Undang-Undang Omnibuslaw maka peran organisasi profesi sudah mulai dibatasi dan sudah hampir tidak ada lagi peran yang dapat mengikat apabila terjadi pelanggaran, yang ada hanyalah pembinaan. Kami berharap jika dalam menjalankan tugas apabila terdapat kekeliruan agar kami bisa berkolaborasi dengan berdiskusi dan mencari solusi yang konkrit.

2. Analisis

Dari masalah-masalah yang disampaikan oleh para penanggap tersebut, diberikan respon sebagai berikut:

a. Salah satunya dalam hal pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas publik ini merupakan salah satu tujuan kami untuk bisa meningkatkan klasifikasi UPT kami karena kami berpikir dalam hal peningkatan klasifikasi UPT bukan hanya berdampak kepada kami secara internal namun juga dapat meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan penambahan SDM maka jumlah intensitas pengawasan akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

meningkat dan jangkauan pengawasan kami pun mungkin akan lebih jauh sampai ke daerah-daerah yang belum terpapar informasi terkait obat dan makanan. Terkait penilaian peningkatan klasifikasi sepenuhnya menjadi penilaian Biro Hukum dan Organisasi untuk di ajukan kepada MenpanRB untuk disetujui.

b. Berkaitan dengan MPP di 6 wilayah kabupaten.kota, selain jumlah personil yang terbatas juga harus didukung dengan biaya mengingat beberapa daerah harus memerlukan waktu dan jarak tempuh yang lebih jauh. Hal ini masih menjadi bahan diskusi kami. Berkaitan dengan usulan bapak, kemungkinan dibeberapa tempat kami belum bisa memberikan pelayanan setiap hari karena adanya keterbatasan. Namun hal ini tidak akan mengurangi esensi dalam hal pemberian layanan dan pemberian informasi kepada masyarakat ketika datang ke MPP.
c. Terkait inovasi KINANDEKU, jika produk makanan olahan tersebut diolah dan dikemas nanti akan dilihat kandungan serta peruntukannya. Apabila dari jenis spesifikasinya bisa masuk di industri rumah tangga dan proses pembuatannya masih bergabung dengan rumah tangga maka izinnya masuk ke pemda (PIRT) namun apabila tempat pengolahannya sudah terpisah dari rumah tangga dan jika ada penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa diterbitkan izinnya melalui izin PIRT maka harus di daftarkan di Badan POM.
d. terkait gratifikasi, untuk goodie merupakan bagian dari perlengkapan kegiatan jadi tidak termasuk ke dalam gratifikasi.
e. Berkaitan dengan stigma yang timbul yaitu pengurusan yang susah dan lama. Untuk prosedur dan biaya saat ini sudah sangat transparan. Pendaftarannya pun sudah di atur tarifnya. Namun dalam hal pengurusan izin edar dan sertifikasi cara produksi memang harus memenuhi kualifikasi dan standar . Setiap pelaku usaha boleh yakin dengan kualitas produknya apabila telah memiliki izin edar BPOM karena sudah memenuhi standar kualifikasi cara produksi yang baik. Untuk pengajuan izin perlu dilihat spesifikasi ruang produksi atau fasilitas produksi yang harus di penuhi oleh pelaku usaha. syarat utama dalam produksi yang baik harus dipenuhi. Berhubungan dengan program sertifikasi halal dari Kementerian Agama, BPOM tidak bersinggungan langsung dengan proses sertifikasi halalnya namun terkait pencantuman label halal di dalam produk pangannya akan berhubungan dengan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam hal gratifikasi, hal ini berhubungan dengan pekerjaan/tugas kami jadi apabila kami mengunjungi bapak dalam rangka untuk memberikan pengawasan maka penerimaan produk ini termasuk dalam gratifikasi karena ada kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan petugas.

f. Saran berkaitan dengan adanya FGD terkait indikator kinerja yang beririsan maka kami membutuhkan diskusi lanjut. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan penandatanganan MoU dengan masing-masing kepala daerah namun hanya bersifat spesifik terhadap pengawasan obat dan makanan misal adanya MoU pembentukan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di masing-masing Kabupaten/Kota dan hingga saat ini kinerja yang beririsan yaitu terkait pelaksanaan DAK dimana ada impres dari presiden terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah masing-masing.
g. Berkaitan dengan forum zoom yang melibatkan link ke puskesmas sepertinya bisa dijaring namun teknisnya perlu di diskusikan terlebih dahulu agar pelaksanaannya bisa baik dan lebih terarah. Menurut saya ini bisa menjadi salah satu tools untuk menjawab keterbatasan SDM dalam hal pelayanan MPP.Tanggapan tambahan, ada tim koordinasi pengawasan obat dan makanan dan kegiatannya sudah berjalan namun masih terbatas pada kegiatan intensifikasi hari-hari besar keagamaan menjelang Ramadhan,Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Kemudian ada juga kegiatan dimana ketika ada apotek yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara kegiatan maka kami akan turun bersama dengan Dinas Kesehatan dan PTSP.
h. Terkait sanksi penjatuhan hukuman yang tergolong masih rendah memang betul bahwa putusan untuk kasus kejahatan obat dan makanan sebagian besar masih rendah dan belum menimbulkan efek jera. Hal ini juga sudah menjadi pokok pembahasan beberapa tahun di eselon I kami. Bersama pusat kami juga telah memetakan di seluruh wilayah berapa sanksi hukum terkait pelanggaran obat dan makanan yang sudah di berikan untuk mengukur setinggi apa penjatuhan hukuman selama ini. Untuk penjatuhan hukuman sendiri memang diluar dari ranah kami sehingga kami masih perlu belajar agar bagaimana saat pengungkapan kasus dengan berbagi macam alat bukti yang ada nanti bisa memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Sedangkan untuk hal pembaharuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terkait regulasi sepertinya kami sebagai unit pelaksana teknis hanya bisa mengusulkan ke pusat. Jadi nanti kami upayakan untuk mengusulkan terkait Omnibuslaw ke pusat. Untuk obat-obatan daring sudah ada perkaBPOM yang mengatur pengawasan secara daring namun sampai saat ini untuk penertiban atau penegakan hukumnya menggunakan undang-undang kesehatan. Sebagai langkah awal untuk user online di media social di lakukan take down akun namun memang hal ini kurang efektif. Kedepannya hal ini menjadi masukkan bagi kami agar sanksi hukuman bisa menimbulkan efek jera. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kader-kader BPOM, ada istilah Sahabat UMKM dan ini kemungkinan bisa direplikasi menjadi Sahabat BPOM atau Kader-kader keamanan pangan BPOM. Selama ini dari unit pusat ada salah satu direktorat yang mengampu tentang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dan disitu kami membentuk kader-kader yang memang kiranya kedepan bisa menjadi perluasan penyampaian informasi terkait obat dan makanan. Pramuka merupakan salah satu organisasi yang kami libatkan dalam hal penyampaian informasi obat dan makanan, melakukan kegiatan pengawasan dasar seperti cek label, izin edar, serta tanggal kadularsa. Untuk itu kami sudah memberikan beberapa pembekalan tersebut agar mereka bisa menjadi kader-kader yang akan memberikan informasi ke sekitarnya. Selain pramuka, kami juga melibatkan kader-kader perkumpulan social di tiap-tiap desa untuk diberikan pemahaman terkait keamanan pangan dengan melakukan kegiatan BIMTEK dan programnya adalah Desa Pangan Aman dan Pasar Aman. Di tahun 2024 ada 3 lokus yang akan dikembangkan sebagai kader yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Harapan kami hal ini bisa menjawab perluasan sistem pengawasan yang berbasis partisipatif meskipun sistem pengawasannya terbatas tetapi minimal mereka bisa menjadi kader-kader kami dan bisa direplikasi oleh pemerintah daerah.

i. Masukkan mengenai skema kebutuhan mitra pemerintah daerah bisa menjadi pressure untuk mempercepat peningkatan klasifikasi bisa kami pelajari secara khusus agar dalam pembuatan kajiannya bisa lebih terarah.
j. Berkaitan dengan koaborasi menindaklanjuti hasil temuan, selama ini kami akan tetap berkolaborasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun organisasi profesi. Melihat dinamika regulasi saya pikir ketika ada perubahan maka kita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tetap bisa menyelesaikan bersama dengan kolaborasi karena keterlibatan semua pihak sangat membantu dalam memecahkan segala permasalahan. Kalaupun ada kendala yang dihadapi teman-teman organisasi profesi maka bisa kami kolaborasikan dengan hasil kinerja kami agar dari pihak organisasi profesi bisa melakukan pembinaan berdasarkan hasil temuan yang ada namun disini kami harus bisa memilah jangan sampai ada hal krusial dalam arti ketika terjadi pelanggaran yang sifatnya pidana atau ada unsur niat jahat maka harus betul-betul ditangani lebih lanjut. Sebisa mungkin di Badan POM kami mengutamakan unsur kepembinaan untuk pengawasan obat dan makanan.

3. Rencana Aksi

   Setelah dilakukan Konsultasi publik, Loka POM di Kota Baubau akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

   a. Melakukan konsolidasi internal dan membahas masukan masukan yang diberikan oleh para penanggap dalam forum konsultasi publik
   b. Menetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Baubau.
   c. Melakukan internalisasi Standar Pelayanan Publik kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Baubau.
   d. Mempublikasikan Standar Pelayanan Publik pada Media cetak non eletronik, media sosial, televisi layanan, Subsite dan SIPPN Loka POM di Kota Baubau.
   e. Menyediakan Standar Pelayanan Publik di ruang layanan publik.
   f. Menyampaikan informasi tentang penetapan Standar Pelayanan Publik kepada para pemangku kepentingan.

D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Loka POM di Kota Baubau telah dilaksanakan dengan menghasilkan masukan-masukan dari semua pihak yang yang terkait dengan pelayanan publik di Loka POM di Kota Baubau. Kami berharap agar Standar Pelayanan Pulik Loka POM di Kota Baubau dapat di terima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dihasilkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan pelanggan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Baubau, 07 Juni 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Baubau

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI

BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIJK
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU
JL. BHAKTI ABRI, KEL.BUKIT WOLIO INDAH, KEC. WOLIO KOTA BAUBAU

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan rekomendasi perbaikan	Jangka waktu penyelesaian
1.	Untuk meningkatkan nilai kepuasan publik agar melakukan pendekatan pelayanan publik melalui MPP, dengan pengaturan jadwal pelayanan MPP di 6 wilayah pengawasan Loka POM di Kota Baubau	Loka POM telah membuat Jadwal MPP di Kota Baubau, setiap hari dan diatur kemudian jika MPP Kab. Buton dan Kabupaten lainnya telah melakukan launching untuk pelayanan. Jadwal disesuiakan kondisi petugas yang ada.	Telah dilaksanakan untuk MPP Kota Baubau sejak Juni 2024 s.d Desember 2024. (6 bulan)
2.	Penerapan anti penyuapan dan pemberian gratifikasi pada pelayanan publik Loka POM di Kota Baubau	Telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan menampilkan kalimat tidak menerima gratifikasi pada surat tugas dan telah dibuat Inovasi AKTIF POM (Menempelkan *barcode* di sarana yang didatangi petugas untuk laporan pengaduan bagi pelaku usaha dan mulai disosialisasikan sejak TW I)	3 bulan
3.	Penyediaan Forum diskusi secara berkala untuk indikator kinerja yang beririsan dengan OPD (Pemda)	Saran berkaitan dengan adanya FGD terkait indikator kinerja yang beririsan maka kami membutuhkan diskusi lebih lanjut. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan penandatanganan MoU dengan masing-masing kepala daerah namun hanya bersifat spesifik terhadap pengawasan obat dan makanan, misal adanya MoU pembentukan tim koordinasi pengawasan obat	6 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		dan makanan di masing-masing Kabupaten/Kota dan hingga saat ini kinerja yang beririsan yaitu terkait pelaksanaan DAK dimana ada inpres dari presiden terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah masing-masing.	
4.	Agar mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis pertisipasi masyarakat	membentuk kader-kader yang memang kiranya kedepan bisa menjadi perluasan penyampaian informasi terkait obat dan makanan. Pramuka merupakan salah satu organisasi yang kami libatkan dalam hal penyampaian informasi obat dan makanan, melakukan kegiatan pengawasan dasar seperti cek label, izin edar, serta tanggal kadularsa. Untuk itu kami sudah memberikan beberapa pembekalan tersebut agar mereka bisa menjadi kader-kader yang akan memberikan informasi ke sekitarnya. Selain pramuka, kami juga melibatkan kader-kader perkumpulan social di tiap-tiap desa untuk diberikan pemahaman terkait keamanan pangan dengan melakukan kegiatan BIMTEK dan programnya adalah Desa Pangan Aman dan Pasar Aman. Di tahun 2024 ada 3 lokus yang akan dikembangkan sebagai kader yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Harapan kami hal ini bisa menjawab perluasan sistem pengawasan yang berbasis partisipatif meskipun sistem pengawasannya terbatas tetapi minimal mereka bisa menjadi kader-kader kami	Dengan SAKA POM 6 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		dan bisa direplikasi oleh pemerintah daerah.	

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Baubau

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PESERTA

FORUM KONSULTASI PUBLIK LOKA POM DI KOTA BAUBAU DI KOTA BAUBAU

Nirwana Buton Villa, 06 Juni 2024

No.	Nama	JK (L/P)	Umur (Thn)	Asal instansi/Organisasi	Tanda Tangan
1	Hanila, SE	P	40	Pengadilan Negeri Kota Baubau	1
2	SUBIANA	P	43	Kejaksaan Negeri Kota Baubau	2
3	IPTU MOH. EFFENDI	L	57	Polres Kota Baubau	3
4	NINIE ASTYANI	P	48	Dinas Kesehatan Kota Baubau	4
5	ERI ASTUTY	P	39	Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan	5
6	DARMAWATI S.	L		Disperindag Kota Baubau	6
7	[illegible]	L	54	Dinas Perindustrian Kab. Buton	7
8	Akiruddin	L	50	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau	8
9	LA ODE ADNAN	L	47	DPM-PTSP Kota Baubau	9
10				Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau	10
11	L.M. RICARD Z.P, SH.MH	L	35	Universitas Muhammadiyah Buton	11
12	L. M. Muslan, SH., MH	L	47	Universitas Dayanu Ikhsanuddin	12
13	Muh. Tasjiddin Tehemu, S.Si, M.Si	L	33	Politeknik Baubau	13
14	dr. Francisha Sepdahlia	P	32	Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Baubau	14
15	Azwardi	L	29	Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Baubau	15
16	RANDI PRATAMA S,Farm	L	32	Persatuan Ahli Farmasi Kota Baubau	16
17	Sarinah, S.Tr. Keb.	P.	47	Ikatan Bidan Indonesia Kota Baubau	17
18				Persatuan Wartawan Indonesia Kota Baubau	18
19	Nur	P	32	RRI Kota Baubau	19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Nama	JK (L/P)	Umur (Thn)	Asal instansi/Organisasi	Tanda Tangan
20	Tisnawati Muhtar	P	46	Dinas Kesehatan Kab. Buton	20
21				Buton POS	21
22	Wd. Astry Mursyani	P	42	PBF Anita Jaya ~~Mandiri~~ Medika	22
23	Apt. IFA AISANAWATI, S.Farm	P	41	PBF Delta Buton Farma	23
24	Endang Triani	P	30	PBF Aliya Sejati	24
25	HURIA ACIS	P	31	PBF Marry Tili Inisa	25
26	Jono Kasino Indro	L	38	UD. Dua Putri	26
27	Ahmad Muh. Qomar	L	32	CV. Merpati Putih	27
28	Hendrik	L		UD. Arieslan	28
29	L.M. Hasrul A.	L		Forum UMKM Kota Baubau	29
30	Fanti frida yanti	P	47	Tokoh Masyarakat	30
31	Asiah, S.Pd.	P	43	Kwartir Cabang Pramuka Kota Baubau	31

Baubau, 06 Juni 2024
Penanggung Jawab,

Dra. Sitti Sarpiati Alwi
NIP. 19680130 199603 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR HADIR PERWAKILAN 5 ELEMEN MASYARAKAT

FORUM KONSULTASI PUBLIK LOKA POM DI KOTA BAUBAU TAHUN 2024

Baubau, 06 Juni 2024

No.	Nama	JK (L/P)	Instansi/Organisasi	Tangan Tangan
1	Ir. Sadisu, M.Si	L	Dinas Perindustrian Kab. Buton	1
2	Fanti Frida Yanti, S.S, MA	P	Tokoh Masyarakat	2
3	La Ode Muhammad Muskur, SH., MH	L	Universitas Dayanu Ikhsanuddin	3
4	dr. Fransiska Sepdahlia	P	Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Baubau	4
5	WD. Nurliyani, S.Pd	P	RRI Kota Baubau	5

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN

BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau 93711
Telp. (0402) 2822916; Email : loka_baubau@pom.go.id

Nomor : B-HM.01.26C.05.24.0843 Baubau, 31 Mei 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Baubau Tahun 2024

Yth. Daftar Undangan Terlampir
Di Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik Loka POM di Kota Baubau dan pemberian pelayanan prima, bermutu, cepat, dan transparan kepada *stakeholder* dan masyarakat, bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk hadir pada kegiatan, **"Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Baubau Tahun 2024, Sinergitas Pelayanan Publik Prima"** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024
Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Kepton Hall Nirwana Buton Villa

Kami berharap Bapak/ Ibu berkenan hadir pada acara ini, dan dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan/ saran terhadap peningkatan standar pelayanan Loka POM di Kota Baubau. Untuk konfirmasi kehadiran peserta dapat dilakukan melalui akses ke tautan **linktr.ee/fkplokabaubau2024** atau melalui narahubung **Ila Andini Okselia (0853-4280-7100)** paling lambat Rabu, 05 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau,

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN 1
Surat Dinas Loka POM di Kota Baubau
Nomor : B-HM.01.26C.05.24.0843
Tanggal : 31 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

No.	Instansi/ Organisasi	Jumlah Peserta
1	Kantor Pengadilan Negeri Kota Baubau	1 Orang
2	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Baubau	1 Orang
3	Polres Kota Baubau	1 Orang
4	Dinas Kesehatan Kota Baubau	1 Orang
5	Dinas Kesehatan Kab. Buton	1 Orang
6	Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan	1 Orang
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau	1 Orang
8	Dinas Perindustrian Kab. Buton	1 Orang
9	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau	1 Orang
10	DPM-PTSP Kota Baubau	1 Orang
11	Universitas Muhamadiyah Buton	1 Orang
12	Universitas Dayanu Ikhsanuddin	1 Orang
13	Politeknik Baubau	1 Orang
14	Ikatan Dokter Indonesia Kota Baubau	1 Orang
15	Ikatan Apoteker Indonesia Kota Baubau	1 Orang
16	Persatuan Ahli Farmasi Kota Baubau	1 Orang
17	Ikatan Bidan Indonesia Baubau	1 Orang
18	Persatuan Wartawan Indonesia Kota Baubau	1 Orang
19	Radio Republik Indonesia Kota Baubau	1 Orang
20	Buton Pos	1 Orang
21	PBF Anita Jaya Medika	1 Orang
22	PBF Delta Buton Farma	1 Orang
23	PBF Aliya Sejati	1 Orang
24	PBF Marry Tili Inisa	1 Orang
25	UD. Dua Putri	1 Orang
26	CV. Merpati Putih	1 Orang
27	UD. Arieslan	1 Orang
28	Forum UMKM Kota Baubau	1 Orang
29	Tokoh Masyarakat	1 Orang
30	Kwarcab Kota Baubau	1 Orang
Jumlah		**30 Orang**

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau,

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN 2
Surat Dinas Loka POM di Kota Baubau
Nomor : B-HM.01.26C.05.24.0843
Tanggal : 31 Mei 2024

SUSUNAN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
LOKA POM DI KOTA BAUBAU TAHUN 2024
Baubau, 06 Juni 2024

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
08.00 - 08.30	**Registrasi**	Panitia
08.30 - 08.40	**Pembukaan Acara**	Panitia
08.40 - 08.50	**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**	Panitia
08.50 - 09.00	**Doa**	Panitia
09.00 - 09.15	**Sambutan dan Arahan**	Kepala Loka POM di Kota Baubau
09.15 - 09.20	**Foto Bersama**	Panitia
09.20 - 09.30	***Coffee Break***	
09.30 - 10.30	**Paparan**: 1. Standar Pelayanan dan Lingkup Pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau 2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Unit Pelayanan Publik	Kepala Loka POM di Kota Baubau
10.30 - 11.30	**Diskusi**	Peserta
11.30 - 12.00	**Penutupan**	Panitia

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau,

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU
KEGIATAN KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK
NOTULEN

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2024
Waktu : 08.00 WITA - selesai
Tempat : Kepton Hall Nirwana Buton Villa
Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Sulaa, Betoambari, Baubau
Agenda : Konsultasi Publik Loka POM di Kota Baubau Tahun 2024, Sinergitas Pelayanan Publik Prima

Narasumber : 1. Kepala Loka POM di Kota Baubau
Ryanperi Kusuma, S.Farm.,Apt.
2. PFM Muda
Irianti Amin, S.Si.,M.Si

Penanggap : a. Kepala Dinas Perindustrian Kab. Buton
b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. CV Merpatih Putih
d. Dinas Kesehatan Kab. Buton
e. Universitas Muhamadiyah Buton
f. Universitas Dayanu Ikhsanuddin
g. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Baubau

Moderator : PFM Ahli Pertama
Rifandy Dwi Fari, S.Farm.,Apt.

Peserta :

- Kantor Pengadilan Negeri Kota Baubau
- Kantor Kejaksaan Negeri Kota Baubau
- Polres Kota Baubau
- Dinas Kesehatan Kota Baubau
- Dinas Kesehatan Kab. Buton
- Dinas Kesehatan Kab. Buton Selatan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau
- Dinas Perindustrian Kab. Buton
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau
- DPM-PTSP Kota Baubau
- Universitas Muhamadiyah Buton

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Universitas Dayanu Ikhsanuddin
- Politeknik Baubau
- Ikatan Dokter Indonesia Kota Baubau
- Ikatan Apoteker Indonesia Kota Baubau
- Persatuan Ahli Farmasi Kota Baubau
- Ikatan Bidan Indonesia Baubau
- Persatuan Wartawan Indonesia Kota Baubau
- Radio Republik Indonesia Kota Baubau
- Buton Pos
- PBF Anita Jaya Medika
- PBF Delta Buton Farma
- PBF Aliya Sejati
- PBF Marry Tili Inisa
- UD. Dua Putri
- CV. Merpati Putih
- UD. Arieslan
- Forum UMKM Kota Baubau
- Tokoh Masyarakat
- Kwarcab Kota Baubau

Susunan Acara :

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
08.00 - 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 - 08.40	Pembukaan Acara	Panitia
08.40 - 08.50	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.50 - 09.00	Doa	Panitia
09.00 - 09.15	Sambutan dan Arahan	Kepala Loka POM di Kota Baubau
09.15 - 09.20	Foto Bersama	Panitia
09.20 - 09.30	*Coffee Break*	
09.30 - 10.30	Paparan: 1. Standar Pelayanan dan Lingkup Pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau 2. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Unit Pelayanan Publik	Kepala Loka POM di Kota Baubau
10.30 - 11.30	Diskusi	Peserta
11.30 - 12.00	Penutupan	Panitia

Pembahasan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Sambutan dan Pembukaan Oleh Kepala Loka POM di Kota Baubau, Ryanperi Kusuma,S.Farm.,Apt.

   Forum Konsultasi Publik merupakan amanat undang-undang yang kami jalankan selaku institusi. Selain melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan, kami juga melakukan pelayanan kepada publik dan masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya organisasi yang melakukan pelayanan publik perlu melakukan penetapan standar pelayanan publik yang diterapkan di organisasi tersebut. Sebelumnya pada tahun 2023 Loka POM Baubau memiliki 5 wilayah pengawasan Kabupaten/Kota di Kepulauan Buton yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, serta Kabupaten Buton Tengah. Pada tahun 2024 wilayah pengawasan kami bertambah 1 yaitu Kabupaten Wakatobi. Dengan penambahan area pengawasan ini menjadi PR bagi kami khususnya bagaimana peningkatan pelayanan ke masyarakat agar lebih prima. Harapan kami dengan adanya kegiatan FKP ini kami bisa mendapatkan masukkan/usulan/perbaikan/keluhan dari bapak/ibu selaku mitra kerja kami yang nantinya akan di inventarisir dan di masukkan ke rencana aksi kami untuk selanjutnya di tindaklanjuti. Tujuan kami saat ini selain meningkatkan kinerja pengawasan juga untuk meningkatkan kinerja terhadap pelayanan kepada masyarakat. Forum ini telah dilaksanakan juga tahun lalu dan ada banyak sekali masukkan yang kami terima dan telah kami tindaklanjuti diantaranya ada yang tuntas dan juga masih ada yang berproses. Hal ini dikarenakan kami juga masih memerlukan koordinasi dengan institusi pusat kami untuk beberapa hal yang sifatnya kebijakan, namun untuk hal-hal yang bersifat teknis dapat kami tindaklanjuti. Kedepannya kami berharap bapak/ibu dapat menyampaikan usulan khususnya dari hasil FKP tahun lalu terkait perkembangan informasi atau sistem selama setahun ini. Misalnya tahun lalu ada masukkan mengenai pengawasan daring terkait produk ilegal agar diberikan aksi terhadap akun-akun daring tersebut. Dan kami sudah menindaklanjuti dengan melakukan peningkatan pengawasan cyber dan dari hasil patroli cyber yang dilakukan, akun-akun yang menjual produk-produk illegal ini kemudian dapat di *take down*. Kami sangat berharap bapak/ibu selaku mitra kerja dapat memberikan pandangan-pandangan yang *out of the box* untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja kami.
   Selain itu, tanggal 27 Mei sudah diresmikan Mal Pelayanan Publik Baruga Kota Baubau dan kami telah ikut berkolaborasi memberikan pelayanan. Jadi masyarakat juga bisa mendatangi MPP jika membutuhkan informasi atau pelayanan. Berikutnya kami juga akan melakukan kolaborasi dengan Pemda Kab. Buton untuk melakukan pelayanan di MPP Kab. Buton. Apabila semua pemda Kabupaten/Kota ikut mencanangkan terkait Mal Pelayanan Publik maka kami siap untuk berkolaborasi demi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Penyampaian Materi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Materi 1: Standar Pelayanan dan Lingkup Pelayanan Publik Loka POM di Kota Baubau oleh Ryanperi Kusuma,S.Farm.,Apt.

Ada beberapa dasar hukum untuk kegiatan ini salah satunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, fungsi pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat mengacu kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Latar belakang kegiatan ini sesuai dengan Misi BPOM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Sasaran strategis yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Sasaran ini juga sesuai dengan Renstra yang telah di canangkan oleh pemerintah pusat.
Disamping melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan, kami juga memberikan pelayanan yang bersifat teknis. Di masyarakat kami memberikan komunikasi, informasi, edukasi untuk mencerdaskan konsumen baik itu konsumen terkait obat dan makanan maupun juga sebagai pelaku usaha. Kami juga memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan proses registrasi atau sertifikasi di bidang usaha obat dan makanan. Untuk layanan sertifikasi, petugas kami tentunya sudah dilengkapi dengan kompetensi.
Untuk kita ketahui bersama bahwa tidak semua jenis produk obat dan makanan menjadi wewenang Badan POM. Contohnya untuk produk-produk hasil perikanan, pertanian ataupun peternakan yang segar tanpa mengalami proses pengolahan sebenarnya sudah di awasi oleh kementerian teknis terkait. Kemudian beras, sayur-sayuran segar masuk dalam pengawasan pertanian dan ketahanan pangan. Untuk jenis makanan terbagi dua yaitu untuk industri rumah tangga pangan atau pangan-pangan yang diolah dan langsung dihidangkan ke konsumen menjadi ranah pengawasan Dinas Kesehatan. Sedangkan pangan olahan yang sudah di kemas contohnya air minum dalam kemasan serta makanan yang di kemas, diolah, di label dan memiliki masa simpan lebih dari 7 hari masuk dalam ranah pengawasan BPOM.

Tujuan kegiatan ini yaitu:

1. Membangun kepercayaan kepada masyarakat (*Trust*) artinya sebagai institusi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kami harus paham kebutuhan masyarakat, user pengguna jasa, serta mitra kerja kami untuk tujuan jangka menengah atau jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Loka POM Baubau (*Quality*), kami berharap mitra kerja dapat memberikan saran yang bersifat konstruktif agar kualitas layanan kami kepada masyarakat kedepan bisa lebih baik.
3. Menampung saran dan masukan dari berbagai perwakilan elemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

masyarakat, meliputi Akademisi, Pelaku Usaha, Organisasi/ Komunitas, Pemerintah dan Media (*Public Suggestion*).

Dari hasil Forum Konsultasi Publik ini akan diberikan survey kepuasan masyarakat untuk menjadi alat ukur keberhasilan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survey ini nantinya akan disebar kepada pengguna layanan yang ada di Loka POM Baubau dan dilakukan secara acak melalui sistem (institusi pusat).
Di tahun 2023 setelah melakukan kegiatan selama setahun maka BPOM Pusat akan memberikan survey kepuasan masyarakat. Tahun 2023 ada 61 responden dan berdasarkan survey kepuasan di dapatkan nilai 93.05. Kami harus tetap berimprovisasi dan berinovasi agar nilai ini bisa terus meningkat sebagai tolak ukur bahwa pelayanan yang sudah kami berikan bisa diterima dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Penilaian ini sendiri diperoleh dari unsur-unsur yang menjadi pokok pertanyaan di link survey tersebut. Ada 9 unsur-unsur penilaian antara lain:

- Persyaratan
- Sistem, mekanisme dan prosedur
- Waktu penyelesaian, berkaitan dengan respon penyelesaian
- Biaya/tariff, sesuai dengan PNBP
- Produk spesifikasi jenis layanan, contohnya berkaitan dengan sertifikasi. Untuk layanan sertifikasi UPT masih terbatas, untuk layanan pengujian kami belum memiliki layanan tersebut.
- Kompetensi pelaksana, petugas kami selalu upgrade untuk mengikuti pelatihan dari pusat.
- Perilaku pelaksana, jika ada perilaku yang kurang baik dari pelaksanan maka kami menerima laporan tersebut.
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan ,
- Sarana dan prasarana.

Dari data trend tahun 2021-2023 terkait survey kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dan untuk peningkatan yang besar terjadi di Tahun 2023. Setelah melakukan forum FKP Tahun 2023 maka terjadi peningkatan trend yang besar di tahun tersebut, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan. Manfaat pelaksanaan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yaitu meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan kepada masyarakat dan semakin memperbesar cakupan kepada masyarakat.
Di tahun 2023 di lakukan penilaian indeks pelayanan publik setingkat UPT (sebagai pilot project) ada 5 yang dijadikan pilot project dan Loka POM Baubau mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,45 (Sangat Baik). Untuk item penilaian lebih kepada fasilitas, layanan, dan hal teknis lainnya.

Aspek penilaian unit pelayanan publik yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan
2. Profesionalisme SDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Sarana Prasarana
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SPIP)
5. Konsultasi dan Pengaduan
6. Inovasi Pelayanan Publik, terdapat beberapa inovasi yang di inisisasi oleh tim Agen Perubahan antara lain hadir.com (Hari Pendampingan Registrasi dan Komunikasi Obat dan Makan) dimana kami melakukan sistem pemberian informasi secara jemput bola dengan mendatangi pusat keramaian untuk memberikan informasi menggunakan mobil keliling. Namun untuk pelaksanaannya masih terbatas yaitu 3 bulan sekali dikarenakan masih terbatasnya personil. Selain itu, kami juga memberikan akses kepada masyarakat/mitra kerja serta sarana yang diawasi untuk melaporkan apabila ada penyimpangan yang berkaitan dengan gratifikasi. Inovasi ini berupa Active POM dimana kami akan melakukan penempelan barcode di tiap gerai sebagai sarana pengaduan apabila petugas kami terlibat gratifkasi. Inovasi lain yaitu EnsikloPOM dimedia social untuk memberikan informasi terkait obat dan makanan.

Standar pelayanan ada 5 yaitu:
1. Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan
2. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik
3. Sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara bertahap
4. Sertifikat pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
5. Izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

b. Materi 2 : Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Unit Pelayanan Publik oleh Irianti Amin,S.Si.,M.Si

Dasar hukum pengendalian gratifikasi yaitu Perbpom No 24 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Kepala BPOM No 20 Tahun 2017 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan BPOM serta Peraturan BPOM No 24 Tahun 2023 tentang larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai di lingkup BPOM. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Jenis gratifikasi ada 2 yaitu:
- Gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai yang diduga berhubungan dengan jabatan pegawai dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai serta berkaitan dalam konteks adat istiadat, kebiasaan, dan/atau budaya yang mempunyai potensi Benturan Kepentingan. Contohnya terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran, terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi.

- Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima pegawai yang tidak berhubungan dengan jabatan Pegawai dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai.

Upaya pengendalian gratfiikasi yaitu melalui pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam aplikasi sang integritas. Selain itu juga melalui program agen perubahan yaitu Active POM dengan menempelkan stiker pelaporan anti gratifikasi di sarana/gerai untuk sarana pengaduan petugas yang terlibat gratifikasi.

Berdasarkan PerBPOM No. 20 Tahun 2017 Pasal 2 yaitu pegawai wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawananan dengan kwajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung. Dalam hal pegawai tidak dapat menolak pemberian karena kondisi tertentu maka pegawai wajib melaporkan pemberian gratifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

SNI ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Organisasi yang menerapkan SMAP wajib menerapkan klausul yang dalam ISO 37001. ISO 37001 dapat digunakan oleh Jenis (publik, swasta, nirlaba), skala dan kompleksitas, konteks budaya, dan sektor bisnis.

Ada fungsi kepatuhan untuk melaporkan kepada manajemen puncak terkait adanya potensi penyuapan. Peran dan komitmen manajemen puncak dan dewan pengarah terhadap penerapan SMAP ISO 37001:2016 merupakan kunci keberhasilan utama. Manajemen Puncak harus mendemonstrasikan komitmen tersebut dan memastikan seluruh lapisan organisasi memahami tujuan dan sasaran dari SMAP yang hendak dicapai organisasi. Peran dan komitmen ini dapat berupa menetapkan kebijakan, menjadi dewan pengawas, melakukan tinjauan kinerja SMAP, mengambil tindakan yang sesuai terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penerapan SMAP.
Identifikasi dan analisis resiko penyuapan yaitu organisasi harus melakukan identifikasi dan analisis risiko penyuapan untuk dapat mengetahui potensi-potensi risiko penyuapan yang mungkin dapat terjadi di proses bisnis organisasi. Dari hasil identifikasi itu, selanjutnya dilakukan tindakan mitigasi terhadap risiko dan tindakan mitigasi tersebut selalu dikendalikan dan dimonitor, serta dievaluasi kesesuaian dan efektifitasnya dengan kondisi terkini.
Area berisiko tinggi dalam SMAP antara lain biaya perjalanan dan jamuan, pembayaran kepada pihak ke-3, otoritas regulator, perpajakan, pembayran tunai, perizinan, interaksi dengan pejabat pemerintah.
Manfaat ISO 37001 yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Sistem ini dapat diterapkan secara terpisah atau terintegrasi kedalam sistem manajemen keseluruhan.
- Meningkatkan kepercayaan pada pihak pemangku kepentingan dengan menunjukan manajemen yang lebih kuat dan aman.
- Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menunjukan kemampuan untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan.
- Meningkatkan kredibilitas organisasi sebagai sebuah organisasi yang telah mentaati peraturan dan mendukung program pemerintah

3. Diskusi

Tanggapan dari penanggap

- Penanggap 1 (Kepala Dinas Perindustrian Kab. Buton)

  Jika melihat posisi Loka POM Baubau saat ini dengan cakupan wilayah tugas 6 wilayah kabupaten/kota yang sangat luas dan dari nilai kepuasan publik yang cukup tinggi. Melihat hal ini apakah tidak ada kemungkinan atau peluang untuk di tingkatkan statusnya menjadi Balai? Yang kedua tentang Mal Pelayanan Publik, berkaitan dengan 6 wilayah cakupan pengawasan, untuk mendekatkan layanan publik Loka POM Baubau ini seharusnya setiap wilayah kabupaten/kota memiliki petugas yang melayani. Apakah SDM-nya sudah cukup untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat? Saran kami jika SDM belum cukup maka dibuat jadwal pelayanan apabila telah tersedia MPP di 6 wilayah kabupaten/kota tersebut.

  Jawaban :

  Hal ini kami anggap sebagai dukungan moril, berkaitan dengan cakupan wilayah kerja kami yang semakin luas, Personil SDM yang kurang dan segala macam pencapaian yang telah kami realisasikan maka hal ini merupakan upaya kami untuk peningkatan status kelembagaan namun untuk peningkatan status tersebut ternyata ada alur birokrasi yang harus dipenuhi. Tahun 2023 ada 8 Loka yang naik status menjadi Balai. Namun untuk peretujuan itu melalui rekomendasi atau pengesahan KemenpanRB. Salah satunya dalam hal pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas publik ini merupakan salah satu tujuan kami untuk bisa meningkatkan klasifikasi UPT kami karena kami berpikir dalam hal peningkatan klasifikasi UPT bukan hanya berdampak kepada kami secara internal namun juga dapat meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan penambahan SDM maka jumlah intensitas pengawasan akan meningkat dan jangkauan pengawasan kami pun mungkin akan lebih jauh sampai ke daerah-daerah yang belum terpapar informasi terkait obat dan makanan. Terkait penilaian peningkatan klasifikasi sepenuhnya menjadi penilaian Biro Hukum dan Organisasi untuk di ajukan kepada MenpanRB untuk disetujui.

  Berkaitan dengan MPP di 6 wilayah kabupaten.kota, selain jumlah personil yang terbatas juga harus didukung dengan biaya mengingat beberapa daerah harus memerlukan waktu dan jarak tempuh yang lebih jauh. Hal ini masih menjadi bahan diskusi kami. Berkaitan dengan usulan bapak, kemungkinan dibeberapa tempat kami belum bisa memberikan pelayanan setiap hari karena adanya keterbatasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Namun hal ini tidak akan mengurangi esensi dalam hal pemberian layanan dan pemberian informasi agar meskipun masyarakat ketika datang ke MPP untuk memperoleh informasi tidak pulang dengan tangan kosong. Kami akan berupaya untuk memanfaatkan teknologi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan. Serta mendahulukan wilayah terdekat yang bisa dijangkau terlebih dahulu.

- Penanggap 2 (Fanti, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

  Terkait Inovasi pelayanan publik, di Kota Baubau isu stunting menjadi prioritas nasional. Ada satu inovasi yang dilahirkan dari kader percepatan penurunan stunting daerah yaitu “KINANDEKU” adalah makanan yang dibuat dengan bahan beras merah, sayuran, kelor dan sumber protein hewani. Ketika kami konsultasi ke provinsi maka mereka berniat untuk mengadopsi inovasi ini. Inovasi ini diimplementasikan akhir tahun lalu dan berdampak baik terhadap enam sasaran yang di uji oleh dinas kesehatan melalui puskesmas. Bagaimana agar inovasi ini direplikasi ke puskesmas lain sementara kami butuh pendampingan dari BPOM terkait pendampingan keamanan pangan tersebut. Apa prosedur yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah dan bagaimana strategi pendampingannya? Yang kedua terkait gratifikasi, bagaimana mengidentifikasi perbedaan antara cendera mata dalam hal ini goodie bag dan gratifikasi? Yang mana masuk gratifikasi dan bukan gratifikasi?

  Jawaban:
  Terkait inovasi KINANDEKU jika makanan tersebut diolah dan dikemas nanti akan dilihat kandungan serta peruntukannya. Apabila dari jenis spesifikasinya bisa masuk di industri rumah tangga dan proses pembuatannya masih bergabung dengan rumah tangga maka izinnya masuk ke pemda (PIRT) namun apabila tempat pengolahannya sudah terpisah dari rumah tangga dan ada bahan-bahan yang tidak bisa diterbitkan melalui izin PIRT maka harus di daftarkan di Badan POM. Terakit replikasi maka kami harus mensupport agar mencapai tujuan nasional. Untuk spesifikasi teknis perlu kami diskusi lebih lanjut agar lebih jelas.

  Pertanyaan kedua terkait gratifikasi, untuk goodie merupakan bagian dari perlengkapan kegiatan jadi tidak termasuk ke dalam gratifikasi.

- Penanggap 3 (Mamad, CV Merpati Putih)
  Untuk perusahaan air minum kemasan kami biasa diaudit 2 lembaga salah satunya Loka POM Baubau. Yang saat ini sedang banyak diskusikan terkait sertifikasi halal, jika sampai tanggal 17 Oktober tidak dilakukan maka ada larangan izin edar ketika tidak ada label halal, apakah Loka POM Baubau akan ikut andil dalam hal pemeriksaan tersebut? Yang Kedua masukkan terkait obat tradisional dan kosmetik alami memiliki potensi, ada beberapa alasan kenapa produk belum dipasarkan secara luas yaitu pengurusan dan biaya di nilai ribet, kemudian ada kekhawatiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

produk belum dipasarkan secara luas tetapi harus mengurus izin terlebih dahulu dan harus mengeluarkan biaya. Kekhawatiran ini bisa menjadi concern untuk teman-teman Loka POM Baubau untuk memberikan edukasi ke pelaku usaha agar mereka sadar bahwa biaya atau prosedur pengurusan tidak seribet itu.
Selanjutnya terkait gratifikasi, misalnya sebagai perusahaan air minum kemasan, setelah dilakukan pemeriksaan apakah boleh apabila kami menitip produk kami di kantor untuk promosi sehingga jika ada tamu yang datang bisa mengonsumsi produk kami dan hal ini juga sebagai media promosi bagi kami. Apakah kondisi tersebut merupakan bagian dari gratifikasi?

Jawaban:
Berkaitan dengan stigma yang timbul yaitu pengurusan yang susah dan lama. Untuk prosedur dan biaya saat ini sudah sangat transparan. Pendaftarannya pun sudah di atur tarifnya. Namun dalam hal pengurusan izin edar dan sertifikasi cara produksi memang harus memenuhi kualifikasi dan standar tertentu agar bisa di ACC. Setiap pelaku usaha boleh yakin dengan kualitas produknya apabila telah memiliki izin edar BPOM karena sudah memenuhi standar kualifikasi cara produksi yang baik. Untuk pengajuan izin perlu dilihat spesifikasi ruang produksi atau fasilitas produksi yang harus di penuhi oleh pelaku usaha. Apakah ada dukungan dari pemerintah daerah, ada sponsor ataupun melalui biaya mandiri. Lama atau tidaknya proses pengurusan tergantung kepada pelaku usaha karena pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem dan ketika ada persyaratan yang kurang, baik syarat administrasi atau syarat fisik maka akan dikembalikan dan diberikan notifikasi kurang, jika pelaku usaha cepat melengkapi kekurangan maka akan cepat juga diproses. Saat ini ada diskon 50% pengajuan izin untuk UMK (penghasilan dibawah 5 M). Pada saat proses pengurusan, akun dan password kalau bisa memang harus dipegang oleh pelaku usaha sendiri bukan melalui biro jasa agar tidak memunculkan stigma yang ada. Berkaitan dengan pemenuhan biaya/tarif pendaftaran sudah diatur. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, contoh pengajuan denah ruang produksi ada standar dan menyesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha, yang jelas syarat utama dalam produksi yang baik harus dipenuhi.

Berhubungan dengan program sertifikasi halal dari Kementerian Agama, BPOM tidak bersinggungan langsung dengan proses sertifikasi halalnya namun terkait pencantuman label halal di dalam produk pangannya akan berhubungan dengan Badan POM. Contohnya ketika ada label halal maka akan mengajukan registrasi variasi artinya dari desain kemasan labelnya akan di tambahkan label halal atau membuat desain kemasan baru. Kami akan mengawasi berkaitan dengan kesesuaian label. Terkait dengan kebijakan apakah akan ditertibkan oleh Badan POM atau tidak maka kami akan menunggu instruksi arahan kebijakan dari pimpinan pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada saat pengurusan registrasi diharapkan agar pelaku usaha sudah mandiri dan apabila ada kesulitan maka kami siap mendampingi.

Pertanyaan kedua terkait gratifikasi, sebenarnya gratifikasi ini berhubungan dengan pekerjaan kami jadi apabila kami mengunjungi bapak dalam rangka untuk memberikan pengawasan maka penerimaan produk ini termasuk dalam gratifikasi karena ada kemungkinan untuk mempengaruhi keputusan petugas.

- Penanggap 4 (Trisnawati, Dinas Kesehatan Kab. Buton)
  Saya ingin mengusulkan, pada forum diskusi lanjut antara Loka POM Baubau dan Pemda yang mana saat itu disampaikan bahwa ada indicator kinerja BPOM yang kemungkinan beririsan dengan pemda, diharapkan hasilnya ada MoU dimana ada indikator kinerja yang di capai BPOM yang merupakan indicator beberapa OPD di pemda kami. Yang kedua semua usulan ataupun keluhan terhadap Loka POM Baubau sebaiknya di adakan forum zoom antara Loka POM Baubau dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui link zoom yang ada dipuskesmas agar pelaku usaha di daerah-daerah terpencil bisa difasilitasi oleh puskesmas terdekat untuk mengikuti forum zoom ini. Diharapkan forum ini di lakukan secara terbuka, berkala dan sosialisasi jadwal yang baik.

  Jawaban:
  Saran berkaitan dengan adanya FGD terkait indikator kinerja yang beririsan maka kami membutuhkan diskusi lanjut. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan penandatanganan MoU dengan masing-masing kepala daerah namun hanya bersifat spesifik terhadap pengawasan obat dan makanan misal adanya MoU pembentukan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di masing-masing Kabupaten/Kota dan hingga saat ini kinerja yang beririsan yaitu terkait pelaksanaan DAK dimana ada impres dari presiden terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah masing-masing.
  Berkaitan dengan forum zoom yang melibatkan link ke puskesmas sepertinya bisa dijaring namun teknisnya perlu di diskusikan terlebih dahulu agar pelaksanaannya bisa baik dan lebih terarah. Menurut saya ini bisa menjadi salah satu tools untuk menjawab keterbatasan SDM dalam hal pelayanan MPP.
  Tanggapan tambahan, ada tim koordinasi pengawasan obat dan makanan dan kegiatannya sudah berjalan namun masih terbatas pada kegiatan intensifikasi hari-hari besar keagamaan menjelang Ramadhan,Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Kemudian ada juga kegiatan dimana ketika ada apotek yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara kegiatan maka kami akan turun bersama dengan Dinas Kesehatan dan PTSP.

- Penanggap 5 (La Ode Muh. Richard, Fakultas Hukum UMB)
  Beberapa kasus terkait penjualan obat illegal yang kita lihat secara cermat di media social sangat masif. Banyak obat yang dijual tidak sesuai peruntukkan. Menurut kami regulasi yang ada sekarang harus diperbaharui misalnya perkuatan regulasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengawasan obat dan makanan menggunakan metode omnibuslaw. Karena jika di lihat dari yurisprudensi pusat peradilan yang menangani kasus seperti ini rata-rata hukumannya ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga pelaku usaha melihat ini sebagai celah akhirnya Loka POM Baubau dalam bekerja tidak bersesuaian dengan penegakan hukumnya. Kemudian Loka POM Baubau yang sangat luas jangkauannya, bagaimana kalau Loka POM Baubau mengembangkan satu pengawasan yang berbasis partisipatif di masyarakat. Dari segi pelayanan publik menurut kami sudah sangat baik namun saya melihat dari sisi pengawasan utamanya di pasar-pasar tradisional banyak riset dari mahasiswa kami ada beberapa khususnya makanan kadaluarsa butuh sinergitas antara stakeholder Loka POM Baubau, Dinas Kesehatan, serta Perindag dan Perindustrian. Sebagai masukkan, berkaitan dengan pengawasan makanan kadaluarsa ini bagaimana jika membangun relawan atau sahabat BPOM di UKM atau pasar-pasar tradisional berkaitan dengan pengawasan partisipatif masyarakat karena makanan sangat dinamis apalagi yang lebih dari tujuh hari sehingga diperlukan pengawasan yang lebih masif.

Jawaban :
Terkait sanksi penjatuhan hukuman yang tergolong masih rendah memang betul bahwa putusan untuk kasus kejahatan obat dan makanan sebagian besar masih rendah dan belum menimbulkan efek jera. Hal ini juga sudah menjadi pokok pembahasan beberapa tahun di eselon I kami. Bersama pusat kami juga telah memetakan di seluruh wilayah berapa sanksi hukum terkait pelanggaran obat dan makanan yang sudah di berikan untuk mengukur setinggi apa penjatuhan hukuman selama ini. Untuk penjatuhan hukuman sendiri memang diluar dari ranah kami sehingga kami masih perlu belajar agar bagaimana saat pengungkapan kasus dengan berbagi macam alat bukti yang ada nanti bisa memberikan keyakinan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang memberikan efek jera. Sedangkan untuk hal pembaharuan terkait regulasi sepertinya kami sebagai unit pelaksana teknis hanya bisa mengusulkan ke pusat. Jadi nanti kami upayakan untuk mengusulkan terkait Omnibuslaw ke pusat.
Untuk obat-obatan daring sudah ada perkaBPOM yang mengatur pengawasan secara daring namun sampai saat ini untuk penertiban atau penegakan hukumnya menggunakan undang-undang kesehatan. Sebagai langkah awal untuk user online di media social di lakukan take down akun namun memang hal ini kurang efektif. Kedepannya hal ini menjadi masukkan bagi kami agar sanksi hukuman bisa menimbulkan efek jera.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan kader-kader BPOM, ada istilah Sahabat UMKM dan ini kemungkinan bisa direplikasi menjadi Sahabat BPOM atau Kader-kader keamanan pangan BPOM. Selama ini dari unit pusat ada salah satu direktorat yang mengampu tentang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dan disitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kami membentuk kader-kader yang memang kiranya kedepan bisa menjadi perluasan penyampaian informasi terkait obat dan makanan. Pramuka merupakan salah satu organisasi yang kami libatkan dalam hal penyampaian informasi obat dan makanan, melakukan kegiatan pengawasan dasar seperti cek label, izin edar, serta tanggal kadularsa. Untuk itu kami sudah memberikan beberapa pembekalan tersebut agar mereka bisa menjadi kader-kader yang akan memberikan informasi ke sekitarnya. Selain pramuka, kami juga melibatkan kader-kader perkumpulan social di tiap-tiap desa untuk diberikan pemahaman terkait keamanan pangan dengan melakukan kegiatan BIMTEK dan programnya adalah Desa Pangan Aman dan Pasar Aman. Di tahun 2024 ada 3 lokus yang akan dikembangkan sebagai kader yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Harapan kami hal ini bisa menjawab perluasan sistem pengawasan yang berbasis partisipatif meskipun sistem pengawasannya terbatas tetapi minimal mereka bisa menjadi kader-kader kami dan bisa direplikasi oleh pemerintah daerah.

- Penanggap 6 (La Ode Muh. Muskur, Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin)
  Ada tiga unsur pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara yang dimaksud disini adalah Loka POM Baubau, yang kedua adalah penerima layanan baik produsen maupun konsumen dan ketiga adalah kepuasan. Sedikit masukkan bahwa peningkatan status Loka POM Baubau menjadi Balai jika skema itu dibuat sifatnya kebutuhan yang berikan oleh pemerintah daerah yang berada diwilayah pengawasan Loka POM Baubau mungkin itu bisa mempercepat terbentuknya Loka menjadi Balai. Sederhanya yang hadir disini ada perwakilan dari beberapa daerah, jika kebutuhan dalam rangka pentingnya pengawasan obat dan makanan itu pressure dari pemerintah daerah terkait penyediaan lahan, kebutuhan pengawasan. Saya kira itu bisa mempercepat rentang peningkatan status Loka menjadi Balai. Skema yang kedua mungkin bisa ada penempatan personil Loka POM Baubau untuk di tempatkan di dalam posisi internal dalam wilayah-wilayah tertentu agar Loka POM Baubau bisa berkoordinasi dengan instansi lain khusunya terkait eksekusi hukum seperti penutupan izin.
  Pertanyaannya, adakah komitmen yang dibangun oleh Loka POM Baubau terkait pelayanan prima serta batas waktu dalam hal pendampingan izin produk?

  Jawaban:
  Masukkan mengenai skema kebutuhan mitra pemerintah daerah bisa menjadi pressure untuk mempercepat peningkatan klasifikasi bisa kami pelajari secara khusus agar dalam pembuatan kajiannya bisa lebih terarah. Dan untuk pertanyaan terkait ada atau tidaknya batas waktu penerbitan izin edar cenderung dalam sistem kami ada SLA (*Service Level Agreement*) adalah berapa waktu yang diperlukan untuk proses pengajuan izin, direspon oleh evaluatornya, serta diteruskan atau ditolak memang harus ada kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian persyaratan. Untuk penerbitan izin edar memang menjadi salah satu poin yang sering menjadi kesalahpahaman karena proses pengajuan izin semua terpusat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang mengevaluasi juga dari pusat tetapi pendampingan dari kami di UPT. Jadi terkadang pelaku usaha berpikir kami yang menentukan cepat atau lambatnya proses perizinan sehingga saat melakukan survey kepuasan mengenai waktu terkadang banyak yang menjawab lambat. Dan untuk evaluator dipusat juga terbatas sementara pengajuan izin mencakup seluruh Indonesia. Itu juga yang sempat menjadi keluhan kami dipusat agar mungkin bisa dimitigasi ke UPT tetapi sampai sejauh ini masih menjadi pokok pembahasan yang memang harus segera diselesaikan.

- Penanggap 7 (Azan, IAI)
  Dengan adanya Undang-Undang Omnibuslaw maka peran organisasi profesi sudah mulai dibatasi dan sudah hampir tidak ada lagi peran yang dapat mengikat apabila terjadi pelanggaran, yang ada hanyalah pembinaan. Kami berharap jika dalam menjalankan tugas apabila terdapat kekeliruan agar kami bisa berkolaborasi dengan berdiskusi dan mencari solusi yang konkrit.

  Jawaban:
  Berkaitan dengan koaborasi menindaklanjuti hasil temuan, selama ini kami akan tetap berkolaborasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun organisasi profesi. Melihat dinamika regulasi saya pikir ketika ada perubahan maka kita tetap bisa menyelesaikan bersama dengan kolaborasi karena keterlibatan semua pihak sangat membantu dalam memecahkan segala permasalahan. Kalaupun ada kendala yang dihadapi teman-teman organisasi profesi maka bisa kami kolaborasikan dengan hasil kinerja kami agar dari pihak organisasi profesi bisa melakukan pembinaan berdasarkan hasil temuan yang ada namun disini kami harus bisa memilah jangan sampai ada hal krusial dalam arti ketika terjadi pelanggaran yang sifatnya pidana atau ada unsur niat jahat maka harus betul-betul ditangani lebih lanjut. Sebisa mungkin di Badan POM kami mengutamakan unsur kepembinaan untuk pengawasan obat dan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN